



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hidayatur Rahman, Jabatan Direktur PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN, Tempat lahir Rantau, Tanggal 14 Juli 1979, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Hikmah Banua 6 No. 2 RT. 005, RW. 001, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini telah memberikan kepada :Adv. Dr. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M., M.H., Adv. Dr. JUNAIDI, S.H., M.H., Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., M.H., Adv. AZRINA FRADELLA, S.H., Adv. MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, S.H., Adv. EKA PUTRIANA, S.H., RITA RIA SAFITRI, S.H., HELDA PARAMITHA, S.H., Kesemuanya adalah Advokat & Kandidat Advokat Magang pada Kantor TRUSTED And REASSURE LAW FIRM Advocate - Legal Consultant - Legal Auditor, berkedudukan Kantor di Jalan Cempaka Besar, No. 29B Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70112 berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tanggal 27 September 2022, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Muhammad Ariffianoor, Jabatan Direktur Utama PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Km. 78 Desa Pasar Lama Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Muhammad Syariffudin, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Km. 105 Desa Tambarangan, Kecamatan. Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan terakhir

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm



berada ruang TAHTI Polda Kalsel beralamat di Jalan
Mayjend D.I. Panjaitan No. 2 Banjarmasin 70114,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dari perusahaan PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN yang bergerak di bidang Mineral dan Batu Bara, meliputi Pertambangan dan Pembelian serta Penjualan Batu Bara dari berbagai jenis Kalori yang telah didirikan sebagaimana AKTA NOTARIS Nomor : 12 Tanggal 8 Maret 2018 dibuat dihadapan MARTIUS, S.H Notaris di Banjarbaru kemudian dilakukan AKTA PERUBAHAN Nomor : 12 Tanggal 04 Mei 2021 dibuat dihadapan DESI SUKMAYANTI, S.H., M.Kn Notaris di Banjarbaru dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan perubahan AHU-0028626.AH.01.02.THN 2021;
2. Bahwa dalam melaksanakan usahanya, Penggugat telah memiliki Izin sebagai berikut :

Nomor Izin Berusaha (NIB)	: 9120308950165
IUP OPK	: 585/I/IUP/PMDN/2021
Eksportir Terdaftar	: 03.ET-04.21.0167
NPWP	: 84.472.063.1-732.000
SPPKP	: S-249PKP/WPJ/29/KP/0203/2021
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Penggugat melalui perantara Turut Tergugat telah menemui Penggugat dengan maksud menyampaikan keinginan Tergugat untuk bekerjasama dalam bisnis Jual Beli Batubara, selanjutnya pembicaraan tersebut ditindaklanjuti Penggugat dan Tergugat dengan membuat Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 yang dipasilitasi Turut Tergugat;
4. Bahwa di Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut telah ditandatangani Penggugat dalam Jabatan Direktur Utama mewakili PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN dan ditandatangani Tergugat dalam Jabatan Direktur Utama mewakili PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut Penggugat kemudian melaksanakan isi perjanjian dimaksud, terakhir sudah menyerahkan mengirimkan batubara sebanyak 6250 M/T kepada Tergugat dari perjanjian sebanyak Rp.50.000 M/T;
6. Bahwa selama pengiriman batubara sebanyak 6250 M/T (kepada Tergugat dari perjanjian sebanyak Rp.50.000 M/T, Penggugat menerima pengiriman uang dari Tergugat sebesar Rp.12.500.000.000,- (*dua belas milyar lima ratus juta rupiah*) sesuai Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 yang sudah Penggugat gunakan untuk keperluan biaya operasional dan akomodasi selama kegiatan pengiriman batubara kepada Tergugat;
7. Bahwa setelah pengiriman batubara sebanyak 6250 M/T dari Penggugat kepada Tergugat kemudian guna pengiriman batubara berikutnya Penggugat meminta pembayaran berikutnya sesuai dengan kesepakatan akan tetapi Tergugat tidak mau mengirimkan uang atau dana lanjutan sehingga Penggugat tidak dapat mengirimkan batubara tersebut hingga akhirnya Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021 melalui kuasa hukum TRUSTED And REASSURE LAW FIRM dengan surat Nomor : 36/SOMASI/T AND R LAWFIRM/VIII/2021 melayangkan surat somasi kepada Tergugat yang pada pokoknya **“Mohon Kepada PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA dapat melanjutkan dan melaksanakan isi Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebagaimana tersebut paling lambat terhitung 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat somasi ini”**;
8. Bahwa setelah Penggugat melayangkan surat somasi Nomor : 36/SOMASI/T AND R LAWFIRM/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 kepada Tergugat, Tergugat kemudian membuat surat gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terdaftar dengan Perkara Nomor : 100/Pdt.G/2021/PN.Bjm, dan terakhir atas gugatan perkara a quo tersebut dilakukan pencabutan oleh Tergugat sesuai dengan Penetapan Nomor : 100/Pdt.G/2021/PN.Bjm, tanggal 20 Desember 2021;
9. Bahwa setelah keluarnya Penetapan Nomor : 100/Pdt.G/2021/PN.Bjm, tanggal 20 Desember 2021 kemudian Penggugat melayangkan surat somasi terakhir dengan surat Nomor : 08/SOMASI TERAKHIR/ T AND R LAWFIRM/ VI/ 2022 tanggal 24 Juni 2022 kepada Tergugat yang pada pokoknya **“Mohon kepada PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA dapat melanjutkan dan melaksanakan isi Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No.**

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebagaimana tersebut paling lambat terhitung 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat somasi terakhir ini”

Kemudian terhadap surat somasi terakhir tersebut telah diterima Tergugat dan sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban atas surat somasi terakhir Penggugat tersebut;

10. Bahwa dalam Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut yang telah dibuat Penggugat dengan Tergugat selama ini secara hukum telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang isinya menentukan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yang isinya menentukan bahwa :

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat ke dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

Selain itu ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara, yang isinya menentukan bahwa :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, keabsahan, kebiasaan atau undang-undang”;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 secara sepihak dan tidak melanjutkan pembayaran batubara sebagaimana Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;

Selanjutnya atas perbuatan Tergugat yang melanggar ketentuan Pasal 1338 (1) dan (2) KUHPerdara serta Pasal 1339 KUHPerdara, oleh karenanya patut menurut hukum dinyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kealahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Memperhatikan beberapa Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan ***“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”***
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal; 12 November 2014 menyatakan :
“Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuat dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KHUPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015 tanggal; 17 Februari 2016 menyatakan :
“Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat”

Sesuai dasar dan alasan tersebut di atas mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat menimbulkan kerugian pada Penggugat secara nyata adanya, yaitu :

a. Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil adalah kerugian berupa hilangnya keuntungan yang akan diperoleh Penggugat selama masa Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebesar Rp.810.000,- M/T (delapan ratus sepuluh ribu rupiah per meterik ton) X 50.000 = Rp. 40.500.000.000,- (empat puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan persentasi keuntungan 15% maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Penggugat adalah Rp.6.075.000.000,- (*enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah*);

b. Kerugian Immateriil atau Kerugian Lainnya :

Kerugian Immateriil atau Kerugian Lainnya adalah berupa keuntungan yang semestinya Penggugat dapatkan dari hasil pendapatan pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut, yang ditaksir 15 % dari uang keuntungan sebesar Rp.6.075.000.000,- (*enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah*) maka Rp.911.250.000,- (*sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan dan melanjutkan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebagaimana dimaksud maka untuk memenuhi rasa keadilan dan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato jo. Pasal 1357 KUHPerdato, sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka beralasan hukum juga apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin turut menghukum Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk taat dan patuh terhadap putusan yang akan dijalankan;
16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan Penggugat mempunyai sangkaan dan beralasan Tergugat akan lalai memenuhi isi keputusan ini, oleh karena itu berkenan kiranya Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan Tergugat yaitu tanah dan bangunan milik Tergugat baik yang saat ini ada maupun yang akan datang;
17. Bahwa agar Tergugat tunduk dan patuh kepada isi putusan hukum yang berkekuatan tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, maka demi hukum mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa menunjuk Pasal 118 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan kiranya menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah **“Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021”**;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan **“Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021”**
5. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, yaitu :

a. Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil adalah kerugian berupa hilangnya keuntungan yang akan diperoleh Penggugat selama masa Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebesar Rp.810.000,- M/T (delapan ratus sepuluh ribu rupiah per meterik ton) X 50.000 = Rp. 40.500.000.000,- (*empat puluh milyar lima ratus juta rupiah*) dengan persentasi keuntungan 15% maka kerugian Penggugat adalah Rp.6.075.000.000,- (*enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah*);

b. Kerugian Immateriil atau Kerugian Lainnya :

Kerugian Immateriil atau Kerugian Lainnya adalah berupa keuntungan yang semestinya Penggugat dapatkan dari hasil pendapatan pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut, yang ditaksir 15 % dari uang keuntungan sebesar Rp.6.075.000.000,- (*enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah*) maka Rp.911.250.000,- (*sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*), walaupun ada *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Tergugat tertanggal 06 Juli 2022, tanggal 18 Juli 2022, tanggal 09 Agustus 2022, tanggal 12 September 2022 dan tanggal 30 Agustus 2022 sedangkan Turut tergugat telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan 04 Juli 2022., tanggal 25 Juli 2022., tanggal 09 Agustus 2022, tanggal 09 September 2022 dan tanggal 30 September 2022. Tanggal 12 September 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir menghadap maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengalami perbaikan yaitu alamat Tergugat dan Turut Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Anugrah Bara Kalimantan Nomor 12 tanggal 8 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Martius,SH, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Anugrah Bara Kalimantan Nomor 4 tanggal 10 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomort 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 antara PT. Anugrah Bara Kalimantan dengan PT. Shembhat Anugrah Sedaya, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 1 April 2021. selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Rekening Koran dari Buku Rekening Mandiri atas nama PT. Anugrah Bara Kalimantan dengan Nomor Rekening 031-00-12343-8 tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Somasi Pertama Nomor 36/SOMASI/ T AND R LAWFIRM/VIII/2021 perihal Somasi kepada Bapak Muhammad Ariffiannor selaku Direktur Utama PT. Shembhat Anugrah Sedaya tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Somasi Pertama Nomor 36/SOMASI/ T AND R LAWFIRM/VIII/2021 perihal Somasi terakhir kepada Bapak Muhammad

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariffianor selaku Direktur Utama PT. Shembhat Anugrah Sedaya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P-3 fotocopy dari Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya :

1. Saksi Drs. **Sukarno**, Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat Hidayatur Rahman sedangkan dengan Tergugat (Muhammad Ariffianoor) tidak mengenalnya sedangkan Turut Tergugat (Muhammad Syariffudin) Saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa Penggugat dan Saksi ada hubungan kerja freelance saja dimana Penggugat (Hidayatur Rahman) jabatannya sebagai Direktur Utama di PT. Anugerah Bara Kalimantan.
- Bahwa hubungan kerja Saksi dengan Penggugat adalah urusan Administrasi kantor misalnya Penggugat meminta untuk diketikan atau dibuatkan data kontrak.
- Bahwa Saksi pernah mengetikan kontrak antara Antara PT. Anugerah Bara Kalimantan dengan PT. Shembat Anugrah Sedaya.
- Bahwa Penggugat pernah bilang sama Saksi bahwa kontrak tersebut tidak jalan;
- Bahwa sebabnya kontrak Antara PT. Anugerah Bara Kalimantan dengan PT. Shembat Anugrah Sedaya tidak jalan lagi karena PT. Shembat Anugrah Sedaya tidak melanjutkan pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perjanjian tersebut tidak dilanjutkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pembayaran tidak dilakukan lagi oleh PT. Shembat Anugrah Sedaya.
- Bahwa Saksi mendapat data membuat kontrak tersebut dari Penggugat melalui Whatsapp dimana Penggugat saat itu bilang "Tolong isi data-data Perusahaan kita"
- Bahwa banyaknya batu bara saat itu yang dibuat dalam surat perjanjian kontrak saat itu sebanyak 50.000M/T.
- Bahwa perjanjian tersebut sudah ada drafnya jadi saksi hanya mengisi apa yang diperintahkan oleh Penggugat (Hidayatur Rahman).
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-3;
- Bahwa draft perjanjian yang kosong saat itu nama Perusahaan, para pihak (Pihak 1 dan pihak 2, harga perton, Tonasi dan data Bank.

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengisi data yang kosong tidak ada merevisi;
- Bahwa Perjanjian jual beli tersebut sempat berjalan setelah itu gagal (berhenti) disebabkan karena PT. Shembat Anugrah Sedaya) tidak melakukan pembayaran lagi ke PT. Anugerah Bara Kalimantan.

Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya.

2. Saksi Muhammad Raul Rozani, Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat Saksi tidak mengenalnya dan Turut Tergugat Saksi hanya mengetahuinya saja;
- Bahwa Saksi hanya kerja freelance di bagian lapangan dengan Penggugat (Hidayatur Rahman);
- Bahwa jabatan Penggugat (Hidayatur Rahman) sebagai Direktur Utama di PT. Anugerah Bara Kalimantan.
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah melakukan pengecekan batubara dan menyiapkan batubara untuk PT. Sembhat Anugrah Sedaya.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Anugerah Bara Kalimantan. Dengan PT. Sembhat Anugrah Sedaya dengan PT. Sembhat Anugrah Sedaya ada hubungan perjanjian kontrak jual beli batu bara.
- Bahwa saksi tahu dengan kontrak dari kedua perusahaan tersebut karena saksi yang menyiapkan batubaranya untuk PT. Shembat Anugrah sedayu.
- Bahwa Saat itu saksi melakukan pengiriman sebanyak 6000 M/T kepada PT. Shembat Anugrah Sedaya.
- Bahwa penyebab perjanjian jual beli batubara tersebut berhenti karena pihak PT. Anugerah Bara Kalimantan sudah menyiapkan batubaranya tapi PT. Shembat Anugrah Sedaya tidak memenuhi pembayarannya.
- Bahwa batu bara yang sudah disiapkan oleh PT. Anugerah Bara Kalimantan untuk PT. Shembat Anugrah Sedaya saat itu sebanyak 6000M/T.
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat kalau PT. Shembat Anugrah Sedaya tidak melakukan pembayarannya lagi ke PT. Anugerah Bara Kalimantan;
- Bahwa saksi tahu dengan DP sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu bahwa batu bara yang Saksi siapkan akan dikirimkan ke PT. Shembat anugrah Sedaya;

Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Turut Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat dengan difasilitasi Turut tergugat telah membuat perjanjian jual beli batu bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV 2021 tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa atas dasar Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut Penggugat kemudian melaksanakan isi perjanjian dimaksud, terakhir sudah menyerahkan mengirimkan batubara sebanyak 6250 M/T kepada Tergugat dari perjanjian sebanyak Rp.50.000 M/T;

Menimbang, bahwa selama pengiriman batubara sebanyak 6250 M/T (kepada Tergugat dari perjanjian sebanyak Rp.50.000 M/T, Penggugat menerima pengiriman uang dari Tergugat sebesar Rp.12.500.000.000,- (*dua belas milyar lima ratus juta rupiah*) sesuai Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 yang sudah Penggugat gunakan untuk keperluan biaya operasional dan akomodasi selama kegiatan pengiriman batubara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah pengiriman batubara sebanyak 6250 M/T dari Penggugat kepada Tergugat kemudian guna pengiriman batubara berikutnya Penggugat meminta pembayaran berikutnya sesuai dengan kesepakatan akan tetapi Tergugat tidak mau mengirimkan uang atau dana lanjutan sehingga Penggugat tidak dapat mengirimkan batubara tersebut hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021 melalui kuasa hukum TRUSTED And REASSURE LAW FIRM dengan surat Nomor : 36/SOMASI/T AND R LAW FIRM/VIII/2021 melayangkan surat somasi kepada Tergugat yang pada pokoknya “Mohon Kepada PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA dapat melanjutkan dan melaksanakan isi Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebagaimana tersebut paling lambat terhitung 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat somasi ini”;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat antara lain memohonkan agar Majelis Hakim Menyatakan sah Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021”; dan Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dasar gugatan Penggugat adalah adanya suatu perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau mengirimkan dana lanjutan sehingga Penggugat tidak dapat mengirimkan batu bara tersebut.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa Perjanjian adalah Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut seharusnya pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian seharusnya dinyatakan Wan Prestasi atau Ingkar Janji bukanlah dinyatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum seperti dalam Petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian itu sendiri adalah suatu perjanjian antara PT. Anugerah Bara Kalimantan sebagai Penjual dengan PT. Shembat Anugrah Sedaya maka seharusnya pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut meskipun dalam pelaksanaan proses persidangan diwakili oleh orang yang berhak mewakili badan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat karena seharusnya adalah wan prestasi juga subyek hukum dalam gugatan tersebut juga tidak tepat maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (verstek);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.601.000,00 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum. dan Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 30 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Rahmi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Relass Panggilan	Rp.	1.400.000,00
- PNBP Relas	Rp.	30.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp.</u>	<u>21.000,00</u>
- Jumlah	Rp.	1.601.000,00

(satu juta enam ratus satu ribu rupiah)